

## Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

[www.kantahkabmanokwari.go.id](http://www.kantahkabmanokwari.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan

# Pencatatan Perubahan Penggunaan Tanah

Kabupaten Manokwari

No. SK : 3363/5.32-100/IX/2011

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
3. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
5. Surat Kuasa Permohonan, Apabila dikuasakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Proses Layanan
5. Penyerahan Hasil Layanan

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

100000

Pelayanan Pencatatan Perubahan Penggunaan Tanah : Rp. 100.000

## Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

[www.kantahkabmanokwari.go.id](http://www.kantahkabmanokwari.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat  
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan

WA Pengaduan : 081344502920  
Kabupaten Manokwari

Web : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Pemohon datang langsung pada loket pengaduan di kantor pertanahan kabupaten manokwari